

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang tunduk akan *the rule of law*, dimana kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan keterlibatan masyarakat. Peradilan dapat dimaknai pula sebagai tempat terakhir mencari keadilan dan kebenaran, sehingga secara teori masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*the enforce the truth and justice*).¹

Dalam literatur hukum, dikenal dua pendekatan yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. *Pendekatan pertama*, menggunakan model penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu pendekatan untuk mendapatkan keadilan dan menggunakan paksaan (*Coersion*) untuk mengelola sengketa yang timbul dalam masyarakat serta menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution* bagi pihak yang bersengketa. Sedangkan *pendekatan kedua*, menggunakan model penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Model ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan ‘konsensus’ dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah *win-win solution*.²

Mediasi merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa non litigasi melalui proses perundingan, pemecahan masalah di bantu oleh pihak luar yang tidak memihak dan netral yang dikenal dengan mediator, untuk membantu mereka dalam memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan kedua belah

¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet.VII (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.229

² Ramdani Wahyu Sururie, *Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama*, Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.12. No.2, hlm.14.

pihak. Mediator sebagai pihak ketiga melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses mediasi, menawarkan alternatif solusi secara bersama-sama dengan para pihak, dan merumuskan kesepakatan perdamaian.³ Mirip dengan apa yang disebut arbitrase sekarang, apabila dua pihak atau lebih memilih seseorang yang dianggap mampu dan adil untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan berlandaskan pada Hukum Syariah. Berbeda dengan peradilan (*qadha*), pada *tahkim* meskipun kedua belah pihak bersengketa, tetapi mereka sepakat memilih seseorang untuk memutuskan persoalannya (*muhakkam*).⁴

Istilah mediasi merupakan konsep baru yang dikenal dalam tradisi Islam, meskipun secara praktis sebenarnya istilah mediasi itu telah lama dikenal dalam praktik hukum Islam melalui konsep *tahkim*, yang digunakan sebagai istilah bagi seseorang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Tahkim* dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan memberikan kebebasan untuk memilih seorang *hakam* (mediator/juru damai) yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.⁵

Terdapat definisi didalam fikih munakahat bahwa *hakam* atau *hakamain* adalah seorang penengah atau mediator utusan dari pihak keluarga suami atau istri jika terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, tanpa tahu siapa yang benar dan salah diantara keduanya.⁶ Amir Syarifuddin menyebutkan, *hakam* yaitu orang ketiga yang dapat menjadi juru penengah dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.⁷ Tapi dalam kondisi tertentu Majelis hakim di Pengadilan dapat mengutus mediator dari lembaga *tahkim*.⁸

³ Farhan Asyhadi, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang*, Jurnal Justisi Hukum, Vol.4 No.1, September 2019, hlm.33

⁴ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm.290

⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm.232

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.189

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2006), hlm.195

⁸ Muhammad Syaifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm.12

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, memandang penting integrasi mediasi dalam sistem peradilan, maka diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Kemudian dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian revisi berikutnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan yang terbaru Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pencari keadilan. Kehadiran PERMA tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata.

Akan tetapi kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan, masih sedikit dijumpai putusan perdamaian sedangkan kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas. Karena dalam praktiknya peradilan membutuhkan waktu yang lama dalam pemecahan masalah, mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi sampai pada peninjauan kembali. Hal ini bertolak belakang dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Prinsip sederhana berhubungan dengan tata cara atau prosedur hukum di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sejak pengajuan perkara hingga tahap putusan dan eksekusi. Prinsip cepat berhubungan dengan menyelesaikan hukum secara efektif dan efisien. Biaya ringan maksudnya adalah biaya penyelesaian perkara tidak membebani para pihak yang tengah berperkara.⁹

Pengadilan Agama Karawang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 53, Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi

⁹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm.57.

Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Karawang memiliki 10 Mediator, dua Mediator tetap dan bersertifikat dan mayoritas tidak bersertifikat. Fenomena perceraian yang ada di wilayah kabupaten Karawang, dimana penulis dapatkan dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2019 sampai 2021. Pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Karawang telah masuk perkara gugatan sejumlah 4.771 perkara. Perkara yang dimediasi hanya sebanyak 243 perkara atau sebesar 5,09%. Dari 243 perkara yang telah diupayakan mediasi hanya 43 perkara atau sebesar 17,69% yang dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan yang tidak berhasil mencapai kesepakatan sebanyak 200 perkara atau sebesar 82,30%.

Pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Karawang telah masuk perkara gugatan sejumlah 4.712 perkara. Perkara yang dimediasi hanya sebanyak 222 perkara atau sebesar 4,71%. Dari 222 perkara yang telah diupayakan mediasi hanya 8 perkara atau sebesar 3,60% yang dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan yang tidak berhasil mencapai kesepakatan sebanyak 214 perkara atau sebesar 96,40%

Pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Karawang telah masuk perkara gugatan sejumlah 4.125 perkara. Perkara yang dimediasi hanya sebanyak 337 perkara atau sebesar 8,15%. Dari 337 perkara yang telah diupayakan mediasi hanya 14 perkara atau sebesar 3,90% yang dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan, 10 perkara atau 2,90% dinyatakan berhasil dengan pencabutan, 10 perkara atau 2,90% dinyatakan berhasil sebagian, 9 perkara atau 2,50% dinyatakan tidak dapat dijalankan, perkara tidak berhasil mencapai kesepakatan sebanyak 287 sengketa atau sebesar 85% sehingga sisa mediasi yang belum terlaksanakan berjumlah 7 perkara atau 2%.

Perkara yang tercatat di Pengadilan Agama Karawang yaitu masalah perkawinan, kewarisan, harta bersama, hibah, wakaf, dan ekonomi syari'ah.¹⁰ Dari beberapa macam perkara ini, permasalahan perkawinan menduduki angka tertinggi dari pada perkara lainnya. Meskipun banyaknya jumlah sengketa gugatan yang tercatat di Pengadilan Agama Karawang, minimnya jumlah sengketa yang

¹⁰ Lihat Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006

dimediasi dipengaruhi oleh faktor banyaknya pihak Tergugat atau Termohon yang tidak hadir didalam persidangan (khususnya perkara perceraian), sehingga kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya mediasi.

Tabel 1.1 Perbandingan Data Mediasi di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2019-2021¹¹

	2019	2020	2021
Sengketa Yang Masuk	4.771	4.712	4.125
Sengketa Yang Melalui Mediasi	243	222	337
Sengketa Yang Berhasil Dalam Mediasi	43	8	34
Sengketa Yang Tidak Berhasil Dalam Mediasi	200	214	303

Tujuan awal dari adanya mediasi yaitu diantaranya untuk mencapai kesepakatan yang didapat oleh para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan permasalahan diantara keduanya, serta untuk mengurangi jumlah perkara. Akan tetapi, berdasarkan kenyataannya di lapangan proses mediasi belum bisa dikatakan menjadi alternatif penyelesaian perkara dengan tingkat keberhasilan tinggi. Dibuktikan dari banyaknya sengketa yang tidak berhasil dimediasi dibandingkan sengketa yang berhasil dimediasi terutama dalam permasalahan perceraian. Maka dengan permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait masalah hubungan mediasi dengan jumlah perkara dalam hal efektivitas pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Karawang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karawang ?

¹¹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Tahunan) Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2019 -2021.

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karawang Dalam Perkara Perceraian ?
3. Bagaimana Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Karawang Dalam Perkara Perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karawang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karawang Dalam Perkara Perceraian.
3. Untuk mengetahui efektivitas proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karawang Dalam Perkara Perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu bahan untuk mengembangkan pengkajian hukum keluarga dan peradilan Islam di Indonesia terutama mengenai mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian, sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan penulisan karya ilmiah untuk dipublikasikan melalui jurnal, dan dapat dipakai sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian terdahulu berfungsi sebagai refleksi dari penelitian-penelitian sebelumnya, untuk menghindari pengulangan topik penelitian yang sama. Penulis melakukan kajian literatur yang terdapat dalam karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah penulis, diantaranya:

Pertama, review studi terdahulu Skripsi dari Vina Octapiani, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2016 dengan judul Skripsi "*Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Pada Perkara Nomor 3271 Tahun 2015 Tentang Cerai Gugat*". Dalam skripsi ini membahas pelaksanaan mediasi ulang pada perkara Nomor 3271 Tahun 2015 dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan mediasi, serta mendeskripsikan keberhasilan Pengadilan Agama dalam memediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung.¹²

Kedua, review studi terdahulu skripsi dari Atep Agum Nugraha Firmansyah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Sayri'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017 dengan judul skripsi "*Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang*". Penelitian ini membahas faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi pada penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang, serta langkah dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sumedang dalam meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sumedang.¹³

Ketiga, review studi terdahulu skripsi dari Ardi Rizaldi, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021 dengan judul skripsi "*Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Garut*". Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Garut dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Latar belakang rendahnya keberhasilan pelaksanaan mdiasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Garut yaitu karena beberapa faktor, pertama muncul dari para pihak, kedua faktor penegak hukum, ketiga faktor fasilitas. Kemudian upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Garut yaitu meningkatkan dampak dari tidak tercapainya kesepakatan damai, memberikan layanan mediasi tambahan, meningkatkan kerja

¹² Vina Octapiani, Skripsi: "*Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung Pada Perkara Nomor 3271 Tahun 2015 tentang Cerai Gugat*", Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2016.

¹³ Atep Agum Nugraha Firmansyah, Judul Skripsi "*Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang*".Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Sayri'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017.

sama antar hakim dan mediator, mendekati hati dengan para pihak, memberikan pemahaman agama mengenai dampak dari perceraian, mengoptimalkan penggunaan teknologi dan fasilitas dalam pelaksanaan mediasi, dan menambah tenaga ahli.¹⁴

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya diatas, letak persamaam penelitian-penelitian tersebut diatas dengan penelitian penulis untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi perkara perceraian dan faktor penunjang serta penghambatnya. Kemudian letak perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian di atas yaitu melihat efektivitas sehingga didapatkan kesimpulan apakah mediasi di Pengadilan Agama Karawang berjalan dengan efektif atau tidak.

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan teknik deskriptif, yaitu apa yang disajikan merupakan hasil dari penelitian yang bersumber dari data yang dikumpulkan berupa hasil rekaman, interview, foto, dokumen pribadi tentang suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini akan menjabarkan efektivitas dari proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karawang.

Untuk itu dalam kerangka pemikiran ini digunakan teori efektivitas hukum, karena dalam proses penegakan hukum mediasi perceraian bisa dikatakan efektif dapat dilihat dari seberapa banyak keberhasilan dari mediasi tersebut, semakin banyak berhasil maka semakin efektif pula mediasi tersebut. Efektivitas yaitu ketepatangunaan; hasil guna; menunjang tujuan.¹⁵ Efektivitas memiliki arti tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dikatakan efektif yaitu jika hasil yang diharapkan sesuai dengan hasil yang sesungguhnya dilapangan. Efektivitas hukum mempunyai arti tercapainya tujuan sesuai dengan

¹⁴ Ardi Rizaldi, Judul Skripsi “*Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Depok*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2021.

¹⁵ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, (Bandung : Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), hlm.388.

yang telah direncanakan sebelumnya.¹⁶ Jadi dapat dipahami bahwa efektivitas hukum adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai berkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam suatu tindakan dan proses.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: (1) Faktor hukumnya sendiri; (2) Petugas hukum; (3) Fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum; (4) Kesadaran masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum diterapkan; (5) Faktor budaya.¹⁷

Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 membebaskan kewajiban kepada Hakim pemeriksa perkara agar terlebih dahulu menempuh mediasi sebelum perkaranya diperiksa dengan proses pembuktian. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau dengan kata lain sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, maka konsekuensi hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Pada Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menentukan perkara yang diupayakan adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, kecuali perkara yang diselesaikan melalui proses pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses berperkara di Pengadilan cukup memberikan harapan dalam menyelesaikan sengketa perdata secara cepat, sederhana, dan murah. Tentunya tidak lepas dari peran para mediator sebagai

¹⁶ Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol.18. No.2. 2018, hlm.2-3.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.31.

pelaksanaan untuk menangani langsung dan membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan penyelesaian.

Setelah diusahakan oleh mediator, yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap pra mediasi, tahap mediasi, dan tahap mediasi mencapai kesepakatan. Jika mediasi berhasil maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Hakim kemudian mengukuhkan kesepakatan tersebut sebagai suatu akta perdamaian. Khusus pada Peradilan Agama hakim menyarankan agar pemohon mencabut surat permohonannya. Tetapi jika mediasi gagal dan para pihak tetap ingin melanjutkan ke persidangan, maka mediator menyampaikan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan memberitahukannya kepada Hakim yang memeriksa perkara yang kemudian akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Jika mediasi tidak berakhir damai, hal tersebut menandakan adanya hambatan yang tidak dapat dilalui untuk mencapai kesepakatan, sehingga perkara dilanjutkan ke persidangan dan diperiksa oleh majelis hakim.

Dalam pelaksanaannya mediasi melibatkan beberapa unsur yaitu pertama para pihak, mediator, dan fasilitas.¹⁸ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tidak adanya fasilitas yang mendukung, maka sulit penegakan hukum (melalui mediasi) berjalan efektif.¹⁹ Kemudian diperlukan juga keterampilan dari mediator dan i'tikad baik dari para pihak yang bersengketa yaitu dengan datang dan menjalankan mediasi atas kemauan sendiri atau tanpa adanya paksaan. Jika diantara para pihak yang berperkara ada yang melanggar i'tikad baik, maka mediasi tidak dapat berjalan.²⁰

Adapun faktor penghambat keberhasilan dari proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang, dapat dilihat dari semua unsur yang terlibat di dalamnya. Pertama para pihak, dimana para pihak bisa menjadi faktor penghambat sekaligus pendukung dari proses mediasi, yaitu dilihat dari i'tikad baik para pihak saat


¹⁸ Ardi Rizaldi, Skripsi: *"Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Garut"*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm.9

¹⁹ Muhammad Saifullah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*, Al-Ahkam, Vol.25. No.2 2015, hlm.84-105.

²⁰ Sepa Munawar, Skripsi: *"Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Garut"*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), hlm.6

kemampuan mumpuni serta teknik yang tepat dalam proses mediasi. Ketiga sarana, dimana sarana atau fasilitas juga memiliki peran dalam keberhasilan dari proses mediasi.

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu apa yang disajikan sebagai hasil dari penelitian bersumber dari data yang

dikumpulkan, berupa hasil rekaman, interview, foto, dokumen pribadi tentang suatu objek penelitian yang dilaporkan sesuai dengan makna yang sebenarnya dan dalam konteks yang benar.²¹ Pada penelitian ini akan menggambarkan kondisi dari mediasi di Pengadilan Agama Karawang secara *real* yang disesuaikan dengan rumusan masalah, tujuan dan kerangka berfikir serta metode deskriptif yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini untuk mendeskriptifkan rendahnya keberhasilan mediasi sebagai fokus utama.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu mencari secara dasar hukum dan implementasi dikaji secara langsung di lapangan sebagai data pertama, ini ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai latar belakang dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dimana data kualitatif dinyatakan berupa kata, kalimat, bagan, gambar dan foto.²² Adapun yang menjadi jenis data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber data baik primer maupun sekunder.

3. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber bahan yang diperoleh untuk dijadikan suatu data penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan bahan yang diperoleh untuk dijadikan suatu data utama. Dan sumber data ini langsung memberikan suatu data bagi pengumpul data.²³ Data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan 2 (dua) orang Mediator bersertifikat di Pengadilan

²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian :Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2017),hlm.333

²² Sugiono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Research & Development*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.7.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Research & Development*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.225.

Agama Karawang, yaitu Bp.Drs.H.A. Syuyuti,M.Sy dan Bp.Drs.Jajang Suherman,S.H.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan yang digunakan sebagai pendukung dari data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data yang didapat secara tidak langsung, yaitu data yang berbentuk dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal hukum, makalah serta literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dari sumber data. Dalam pengumpulan data, sesuai dengan penentuan teknik pengumpulan data bahwa pengumpulan data tergantung pada jenis sumber data yang diperlukan.²⁴ Adapun untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi, yaitu memahami dan menelaah suatu dokumen yang dalam penelitian ini yaitu berupa laporan hasil proses pelaksanaan mediasi yang didapat langsung dari bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang.
- b. Wawancara, dalam pelaksanaannya dapat dibantu dengan alat rekam, kemudian data yang diperoleh adalah rekaman dan hasil catatan. Penulis melakukan wawancara dengan mediator bersertifikat berjumlah 2 orang, yaitu Bp.Drs.H.A. Syuyuti,M.Sy dan Bp.Drs.Jajang Suherman,S.H.
- c. Studi kepustakaan, yaitu kajian terhadap literatur buku-buku dan penelitian yang telah dilakukan yang ada kaitannya dan relevan dengan penelitian ini.

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyelesaian Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.60.

5. Teknik Analisis Data

- a. Data yang telah terkumpul (data pertama) yaitu laporan hasil pelaksanaan mediasi dan sumber lain diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan jawaban atas pertanyaan penelitian.
- b. Data yang telah diseleksi kemudian diuji keabsahannya dengan cara melakukan konfirmasi terhadap laporan hasil pelaksanaan proses mediasi dan terhadap sumber lain.
- c. Setelah dilakukan konfirmasi maka lahirlah data kedua berupa landasan hukum dan analisis aspek hukum materil dan hukum formil.
- d. Data yang telah dikonfirmasi tersebut di klasifikasikan.
- e. Setelah data yang diperlukan terkumpul dan diklasifikasikan barulah ditarik kesimpulan berupa data ketiga, sehingga muncul jawaban dari pertanyaan penelitian dan selanjutnya dilakukan konfirmasi lagi terhadap sumber data.

